



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

#### **NOMOR 8 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang belum memenuhi asas kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

24  
4-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang diubah sebagai berikut :





1. Ketentuan Pasal 24 angka 1 sampai dengan 17 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 18 sehingga secara keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Loka Bina Karya pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sarana Budaya dan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 62.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kawasan Kota Terpadu Mandiri Rawapitu pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulang Bawang;
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar Unit II dan Unit Pelaksana Teknis Pasar Gedung Karya Jitu pada Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang;



13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulang Bawang;
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
18. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**Pasal II**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 februari 2018

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 21 februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 8